

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DALAM HAL
KETERLAMBATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
REVITALISASI JAM GADANG**

Oleh :

DANI FAJRI
1610113088

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Prof.Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H

Linda Elmis. S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2020

**TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DALAM HAL
KETERLAMBATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
REVITALISASI JAM GADANG**

(Dani Fajri,1610113088,Fakultas Hukum Universitas Andalas,

70 halaman,2020)

ABSTRAK

Pekerjaan konstruksi tidak bisa dilakukan apabila tidak ada kontrak yang akan mengikatnya, kontrak yang dibuat oleh para pihak yaitu pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi tidak selalu terlaksana dengan semestinya dan tidak sedikit muncul permasalahan yang terjadi, seperti pada pekerjaan revitalisasi jam gadang yang berlokasi di Kelurahan Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa yaitu PT Citra Laksana Mandiri bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi yang sebelumnya telah menyepakati suatu perjanjian dengan nomor 30/SPK-DUPR-CK/VII-2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 16.499.206.000.00 yang dimulai pada tanggal 20 juli 2018 sampai dengan tanggal 29 desember 2018 atau sebanyak 163 hari. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Berdasarkan uraian diatas permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dengan PT Citra Laksana Mandiri. 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab PT Citra Laksana Mandiri dalam hal keterlambatan pekerjaan konstruksi revitalisasi jam gadang. Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu PT Citra Laksana Mandiri selaku penyedia jasa telah lalai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi revitalisasi jam gadang dan mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak selesai dengan tepat waktu. Oleh karna itu si penyedia jasa harus membayarkan denda sebesar Rp 16.720.406.95 kepada pengguna jasa dan harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Saran penulis terhadap penyedia jasa yaitu mengkedepankan profesionalitas dalam melaukan sesuatu atau sebelum mengerjakan sesuatu agar tidak terjadi wanprestasi dan pekerjaan sesuai dengan terencana dan tepat waktu dan apabila ditemukan hal hal atau sesuatu yang diperjanjikan diluar kontrak maka pihak pemberi tugas segera memberkan peringatan dan apabila terjadi waprestasi, maka diselesaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat didalam kontrak.